

PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA

Dinoroy M. Aritonang
Dosen STIA LAN Bandung
Jl. Cimandiri No. 34-38 Bandung

Abstrak

MK merupakan lembaga negara yang amat disegani hingga saat ini. Keberadaan MK merupakan penyegar bagi dahaga bangsa ini untuk institusi yang bersih dan kredibel dengan ditopang kewenangan yang besar dan berpengaruh luas. Tapi kenyataannya MK tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya. Isu negatif perilaku hakim MK pun pernah menjadi persoalan yang muncul. Meskipun belum terbukti namun kasus tertangkap tangannya ketua MK karena diduga terlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasan terhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasan mana yang paling tepat untuk mengawasi MK baik secara internal maupun eksternal menjadi topik hangat yang harus segera dicarikan penyelesaiannya

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Problematika, Pilkada

THE ROLE AND PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA IN RUNNING ITS FUNCTION AND AUTHORITY

Abstract

Constitutional Court (MK) is one of the most credible and respected institution in Indonesia. Many people think that its existence seems to be such a reformer at the same time when many people in Indonesia extremely expect to have clean and credible public institutions with strong and vast power and authority to influence public life and public policy. But the reality is telling us a very different story. Apparently, MK is not different from other public institutions. Negative behaviours of the judges have been widespreading issues among the society. Eventhough, the cases of corruption and any collusive behaviours allegedly to the chief of MK have never been proved clearly, but the cases have become a very shocking problem. As a result, the issue related to the monitoring and evaluating procedures of judges of MK has become more important to solve.

Key words: Constitutional Court, problematic, Pilkada

A. PENDAHULUAN

Menyeruaknya kasus penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi pukulan yang amat telak bagi negeri ini. Hal tersebut pada akhirnya akan membuktikan begitu masif dan menyeramkannya bagaimana kasus korupsi menjalar dan merusak semua sistem pemerintahan. Hampir tidak ada lagi lembaga pemerintahan yang tidak terkait dengan isu praktik korupsi. Bahkan MK yang digadang-gadang sebagai satu-satunya lembaga yang masih bersih ternyata juga tercemari oleh praktik korupsi. Tidak tanggung-tanggung pemimpin MK sendiri yang terlibat.

Problema ini setidaknya kembali menyadarkan banyak pihak bahwa model dan desain kelembagaan (institutional design) yang selama ini tercipta di MK belumlah sempurna. Bahkan terkesan amat berbahaya. Hal ini didasarkan pada paling tidak 3 (tiga) hal, antara lain: (i) tidak adanya lembaga atau pranata yang berwenang mengawasi MK dan hakimnya

secara struktural; (ii) putusan MK yang sifatnya final dan mengikat menyebabkan tidak adanya lembaga yang setara atau lebih tinggi yang bisa mengeksaminasi putusan MK bahkan membatalkannya; dan (iii) problematika pada model dan hasil penafsiran yang dilakukan MK melalui putusan-putusannya.

Latar belakang pembentukan MK sendiri adalah secara sederhana yaitu sebagai penjaga agar konstitusi yaitu UUD 1945 dapat diimplementasikan secara benar dan adil. Selain itu, agar pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) tidak secara sewenang-wenang membuat undang-undang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan hak-hak warga negara yang terkandung dalam UUD 1945.

Pertimbangan sosiologis dalam pembentukan MK yaitu dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan sebagaimana tertuang secara nyata dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam

UUD 1945. Selain itu, MK diciptakan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewengangnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010:21) Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan '*checks and balances*' sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Sebagai akibat perubahan tersebut, maka (a) perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, (b) perlu dilembagakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip '*the rule of majority*'. Karena itu, fungsi-fungsi '*judicial review*' atas konstitusionalitas undang-undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK. Di samping itu, (c) juga diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perakara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengan kewenangan MK (Asshiddiqie, 2004).

Dalam UUD 1945 diatur bahwa kewenangan MK adalah (i) sebagai lembaga peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang; (ii) sebagai lembaga peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; (iii) sebagai lembaga peradilan perselisihan hasil pemilihan umum; (iv) sebagai lembaga peradilan pembubaran partai politik; dan (v) sebagai peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

UUD. Menurut Jimly (2004), UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*).

Besarnya kewenangan MK ini tentu saja tidak luput dari kritik dan masukan dari banyak pihak, terutama terkait erat dengan akuntabilitas dan independensi MK kedepannya. Sudah bukan rahasia umum lagi jika lembaga negara dan pemerintahan di Indonesia mempunyai persoalan yang amat rumit mengenai akuntabilitas dan kredibilitas pejabat publik serta birokrasinya. Akibatnya, produk hukum dan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan pemerintahan amat minim dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) menyatakan bahwa dalam tempo 7 (tujuh) saja, akibat kasus penangkapan Ketua MK, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut turun dari 63,7% hingga saat ini hanya sekitar 28,0% saja. Mayoritas responden menyatakan bahwa sudah tidak percaya lagi bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil. Hal ini membuktikan bahwa satu kasus korupsi di tubuh MK, telah menghancurkan reputasi MK yang selama ini cukup terjaga dengan baik baik di mata masyarakat maupun internasional (MK, 2013).

Persoalan dugaan korupsi terhadap Ketua MK memang harus dilihat tidak hanya secara individual saja (dari segi kasus dugaan korupsi yang terkait Ketua MK saja) namun harus dilihat juga dari segi ketidaksempurnaan kelembagaannya. Kasus penangkapan Ketua MK ini dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu nyata bahwa MK sendiri pun tidak kebal terhadap dugaan praktik kotor dan uang yang selama ini menjangkiti pejabat publik di Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun sistem akuntabilitas dan transparansi bagi MK itu sendiri.

Berkaca pada kasus tersebut, maka kita jadi berpikir bahwa tidak ada lembaga yang (seharusnya) dapat dipercayai begitu saja tanpa ada aspek dan prosedur untuk mengawasi lembaga tersebut, bahkan MK sekalipun. Hal ini menjadi bukti bahwa betapa tingkat sikap akuntabilitas dan transparansi pejabat publik di Indonesia memang masih rendah.

Kewenangan MK yang besar dan amat

signifikan menjadi sasaran empuk bagi penyalahgunaan kewenangan itu sendiri. Lord Acton pernah berpendapat bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Hal ini pula yang terjadi pada MK, tanpa pengawasan yang relevan dan sebanding dengan kewenangan yang dimilikinya, MK dapat berubah secara sekejap menjadi lembaga yang tidak akuntabel dan transparan. Tidak ada lembaga yang akuntabel dan kredibel tanpa pengawasan terhadapnya. Tidak dapat hanya mengandalkan citra dari pejabat publiknya saja sebab citra itu pun belum tentu dapat dipercaya tanpa pengawasan terhadapnya.

Problematika yang terjadi terhadap MK tidak terlepas dari ketidaksempurnaan kelembagaan yang ada di MK sendiri. Salah satunya adalah aspek pengawasan terhadap MK. Pengawasan tersebut setidaknya terhadap 3 (tiga) hal, yaitu: (i) pejabat publiknya yaitu Hakim MK, perangkat peradilan, dan birokrasinya; (ii) akuntabilitas dan kualitas dari putusan-putusan yang dikeluarkan, sebab putusan MK bersifat final dan mengikat; dan (iii) problematika penafsiran yang dilakukan MK terhadap makna dari pasal-pasal dalam UUD 1945.

Ketiga hal ini jika tidak diawasi dengan serius maka dapat menjadi 'senjata makan tuan' yang pada akhirnya hanya memperparah pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi MK sampai saat ini bukanlah lembaga negara yang punya pengawas di sampingnya. Alhasil, terkuaknya dugaan penyuapan terhadap Ketua MK sebetulnya bukanlah perkara yang dapat muncul tanpa alasan yang logis namun kemungkinannya amat besar terjadi. Fakta akhirnya membuktikan kelemahan MK itu sendiri.

Tulisan ini mencoba untuk menganalisa dimana letak ketidaksempurnaan kelembagaan MK itu sendiri sehingga dapat dijadikan rujukan analisa untuk melihat letak persoalan penangkapan terhadap Ketua MK tidak hanya disebabkan oleh persoalan moral pejabat publiknya saja namun juga disebabkan oleh desain kelembagaan MK yang berdiri tanpa pengawasan.

B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN MK

Sebagai lembaga yang baru berdiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK tidak lepas dari visi besar yang telah ditanamkan oleh para pendirinya. Visi besar MK adalah sebagai penjaga UUD 1945 agar dapat dilaksanakan

sebagai sumber hukum yang adil dan benar, bukan digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan sebagaimana masa order baru.

Seiring dengan perubahan paradigma dan semangat ketatanegaraan yang pada saat era reformasi baru dimulai, banyak pemikiran dan konsep sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang mengiringi berdirinya lembaga MK. MK diharapkan menjadi penjaga terjaminnya hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara yang selama orde baru telah cukup lama terkungkung. MK diharapkan mampu menerobos dan mengubah kebiasaan lama pemerintahan orde baru tersebut.

Selain itu, menurut Jimly (2005), perubahan UUD 1945 telah menjadikan konstitusi kita sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sosial. Konstitusi harus dapat mengantisipasi dan memberikan solusi tantangan jaman untuk mewujudkan negara hukum serta melaksanakan demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Untuk menjamin keberhasilan implementasi konsep tersebut maka MK harus mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai penjaga relevansi dari konstitusi tersebut.

Dalam bagian pembukaan UU No. 24 Tahun 2003 dijelaskan bagaimana ide atau pemikiran sejatinya MK dibentuk. Bahwa sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari

pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU tersebut ditegaskan pula bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Dengan fungsi dan kewenangan yang begitu mulia dan strategis wajar jika banyak pihak yang mengharapakan MK menjadi lembaga terdepan untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang benar. Sejauh ini, sebenarnya hal tersebut sudah dapat dilihat dalam kinerja MK hingga saat ini meskipun tercoreng dengan kasus besar yang melibatkan ketua MK sendiri. Namun pada dasarnya banyak pihak yang mengapresiasi prestasi dan reputasi MK tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum dan konstitusi MK tidak jarang melakukan beberapa

hal yang dipandang sebagai terobosan hukum. Terobosan hukum tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan MK. Banyak pihak yang berpendapat bahwa terobosan-terobosan

Secara kelembagaan ada beberapa peristiwa penting yang dapat dianggap mewakili bagaimana MK telah memberikan perubahan yang amat berharga bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang benar di negeri ini. Beberapa hal yang dapat dicatat antara lain:

- a. Dalam perkara permohonan hak warga negara untuk dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum yang disebabkan oleh tidak terdaftarnya identitas mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan oleh KPU. Dalam kasus tersebut MK berani mengambil keputusan untuk mengizinkan mereka yang tidak tercantum namanya dalam DPT untuk menggunakan hak suaranya dengan menggunakan tanda pengenal legal yang tersedia seperti KTP, Paspor, KK, dll.

Dalam salah satu putusan MK nomor 102/PUU-VII/2009 pemohon menyatakan bahwa:

- Bahwa UU 42/2008 memuat ketentuan serupa yang terkandung dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal 28 berbunyi, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih." Pasal 111 ayat (1) berbunyi, "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan."
- Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008, hak konstitusional para Pemohon yaitu hak memilih (*the right to vote*), berpotensi untuk dirugikan. Para Pemohon terancam tidak dapat memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 bila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dalam salah satu putusannya tersebut MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan berpendapat bahwa:

- Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang,

dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Hal tersebut sejalan dengan apa yang turut diatur dalam UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;

- ▶ bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;
- ▶ bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;
- ▶ oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: (i) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; (ii) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; (iii) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang

menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; (iv) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan (v) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

- b. Dalam perkara mengenai uji materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh seorang mantan satpam Marten Boiliu dari satu perusahaan tertentu. Pemohon mengajukan permohonan kepada MK agar Pasal 96 No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam permohonannya disebutkan bahwa Pasal 96 yang menyatakan bahwa, "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak" bertentangan dengan UUD 1945 terutama pada Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (2).

Pasal 96 tersebut menyebabkan pekerja yang putus kontrak dengan perusahaan tempat dia bekerja tidak akan mendapatkan hak apapun termasuk pesangon apabila telah melampaui jangka waktu 2 tahun. Hal ini berarti perusahaan tersebut dapat saja dengan sengaja membiarkan agar hak-hak pekerja tersebut tidak diberikan selama 2 tahun, sehingga apabila jatuh tempo maka, dengan sendirinya menurut UU hak tersebut kadaluarsa.

Dalam putusannya (nomor 100/PUU-X/2012) MK menerima permohonan tersebut yang mana hal ini merupakan salah satu terobosan hokum dimana seorang mantan satpam tanpa dibantu oleh kuasa hokum dapat memenangkan perkara di MK dan bahkan MK memutus dengan mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon.

Dalam putusannya MK menyebutkan bahwa:

- ▶ Pasal 96 UU Ketenagakerjaan

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut akan terpenuhi apabila mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - Bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara.
- c. Dalam perkara mengenai permohonan uji materiil UU No. 22 Tahun 2001 (UU Migas) dimana dalam permohonannya, diantaranya pemohon menyatakan bahwa:
- UU tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
 - Penguasaan oleh negara bagi semua kekayaan alam MIGAS berikut kilang minyak dan fasilitas pemasaran BBM yang merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga sejalan dengan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 versi sebelum Perubahan keempat UUD 1945.
 - Penyerahan pengelolaan dan penentuan harga migas untuk dalam negeri dengan menggunakan pendekatan liberalisasi pasar atau patokan kondisi pasar bertentangan dengan semangat ekonomi Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam salah satu bagian putusannya (nomor 002/PUU-I/2003) MK menyatakan bahwa:

- Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas yang berbunyi “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab

sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- d. Dalam perkara mengenai UU BHP yang belum lama disahkan oleh DPR namun MK mencabut secara keseluruhan dan menyatakan UU tersebut secara keseluruhan tidak berlaku dan mengikat lagi. Kemunculan UU BHP mendapatkan respon negatif dari hampir semua pihak, karena UU ini diduga membuka peluang bagi komersialisasi pendidikan. Selain itu banyak pihak penyelenggara pendidikan yang belum siap dengan standar yang dikehendaki dalam UU tersebut. Oleh karena itu, UU BHP akhirnya dimohonkan untuk diuji di MK.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya UU BHP maka dapat menyebabkan kerugian konstitusional antara lain berupa:

- negara melepas tanggungjawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merata bagi masyarakat;
- masyarakat menanggung dan akan menanggung beban sebagai penanggungjawab keberlangsungan pendidikan;
- masyarakat diharuskan mengeluarkan biaya pendidikan dan menjadi sumber pendanaan pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan.
- kerugian bagi setiap orang yang telah melebihi usia 15 tahun tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena adanya pembatasan usia dan pendidikan dasar dibatasi hingga 9 tahun;
- menurunkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan oleh karena adanya kegiatan diluar peningkatan keilmuan;
- nasionalisme akan terkikis oleh karena pendidikan dilepas ke pasar, dimana Negara hanya menjadi pemegang saham dalam BHP;
- berpotensi terjadi disintegrasi bangsa karena adanya diskriminasi sosial dalam kebijakan pendidikan nasional.

Oleh karena itu, MK dalam putusannya (nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009) berpendapat bahwa:

- dalam bidang pendidikan terkait banyak

persoalan yang sangat mendasar tidak semata-mata menyangkut hak dan kewajiban pemerintah atau negara tetapi juga di dalamnya berkaitan dengan hak-hak warga negara yang dilindungi. Sistem pendidikan nasional dalam UUD 1945 juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus diatur secara uniform atau seragam. Sistem pendidikan nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia baik yang pernah dan masih eksis maupun yang potensi merupakan suatu modal bangsa yang telah teruji, dan oleh karenanya harus dihimpun dalam suatu kesisteman untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

- ▶ Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural, yang majemuk;
- ▶ Adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945;
- Mahkamah tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk mengurangi hak konstitusional warga negara;

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka MK memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- e. Yang paling terkenal mungkin keberanian MK dalam menerobos sekat-sekat kewenangannya dalam perkara permohonan oleh Bibit dan Chandra yang diduga terkait tindak pidana korupsi oleh Kepolisian atau yang dikenal lewat kasus 'Cicak dan Buaya'. Dalam kasus tersebut diduga dua anggota komisioner KPK terlibat dalam kasus penyuapan sehingga Kepolisian akhirnya menahan keduanya. Dalam proses pemeriksaannya kedua anggota KPK tersebut mengajukan permohonan kepada MK yang secara prinsipil merupakan permohonan yang tidak diatur dalam UUD 1945, sehingga tidak dapat dianggap menjadi kewenangan MK. Permohonan tersebut lazim dikenal sebagai *'constitutional complaint'*. Namun pada akhirnya MK melakukan terobosan hukum dan menerima permohonan tersebut melalui Putusan Provisi (Putusan Sela) terkait permohonan *judicial review* terhadap UU KPK.

Selain itu, MK juga mengabulkan permohonan para pemohon terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang menyatakan bahwa anggota KPK dapat diberhentikan secara tetap jika telah ditetapkan sebagai terdakwa. Dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa:

- ▶ Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin oleh UUD 1945.
- ▶ Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon menganggap

bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya.

- Pemberhentian sementara adalah solusi yang tepat dan proporsional bagi pimpinan KPK yang tersangkut perkara pidana, bukan pemberhentian tetap.

Oleh karena itu, MK dalam putusannya menyatakan bahwa:

- MK menyetujui bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya haruslah dilakukan oleh suatu lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. Dalam hal ini, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilandasi oleh spirit yang kuat untuk memberantas korupsi yang telah merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia, sehingga syarat-syarat jabatan bagi pimpinan dan anggota komisi ditetapkan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan tersebut. Dengan kata lain, syarat-syarat jabatan yang ditetapkan dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya.
- Namun demikian, dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2002 telah memberikan perlakuan hukum yang tidak sama terhadap Pimpinan KPK. Hal tersebut, terutama apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Mahkamah memandang bahwa pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK (dalam Putusan MK nomor 133/PUU-VII/2009).

Hal-hal di atas telah membentuk MK menjadi lembaga yang cukup mampu untuk membuat

terobosan-terobosan hukum yang selama ini amat sulit untuk dilakukan. MK tidak mendasarkan dirinya pada asas legisme semata, tetapi juga menerima paham sosiologi hukum dalam melihat kondisi persoalan hukum di masyarakat.

Terobosan-terobosan tersebut pada gilirannya mampu memberikan efek yang besar kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan kepercayaan kepada MK sebagai lembaga yang mampu untuk mengakomodasi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Selain itu memberikan kontribusi yang amat berharga pada perkembangan hukum dan pemeliharaan hak warga negara.

C. PROBLEMATIKA KEWENANGAN MK

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain memiliki beberapa kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Dari rumusan pasal 24 UUD 1945 di atas, dapat dilihat bahwa *rechtsidee* pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara
- b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
- c. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan

- d. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (Arto, 2001)

Selain itu, menurut Jimly (2004), salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 didalam berbagai produk hukum dibawahnya, baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif adalah dengan membentuk peradilan konstitusi seperti yang secara teoretis dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi (*constitutional court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya mahkamah agung seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusi-institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya tersebut, hubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi lebih didasarkan pada hubungan yang bersifat politik. Akibatnya, sebuah lembaga dapat mendominasi atau mengkooptasi lembaga lain, atau terjadi pertentangan antar lembaga atau institusi yang melahirkan krisis konstitusional. Hal ini menimbulkan ketiadaan kepastian hukum dan kotraproduktif terhadap pengembangan budaya demokrasi. Pengaturan kehidupan politik kenegaraan secara umum juga telah berkembang sebagai bentuk "*the constitutionalization of democratic politics*". Hal ini semata-mata untuk mewujudkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perkembangan demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische reshtsstaat*) (Asshiddiqie, 2009).

Berdasarkan kelima wewenang yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi (Asshiddiqie, 2010):

- ▶ sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).
- ▶ sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final (*the final interpreter of the constitution*). Selain itu, sesuai dengan materi muatan UUD 1945 yang meliputi aturan dasar kehidupan bernegara berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia,
- ▶ sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy by protecting minority rights*);
- ▶ sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*);
- ▶ serta sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Besarnya dan signifikannya peranan MK ini akan dirasakan menjadi timpang apabila tidak diimbangi dengan aspek pengawasan terhadap MK itu sendiri. Pengawasan tersebut setidaknya terhadap 3 (tiga) hal, yaitu: (i) pejabat publiknya yaitu Hakim MK, perangkat peradilan, dan birokrasinya; (ii) akuntabilitas dan kualitas dari putusan-putusan yang dikeluarkan, sebab putusan MK bersifat final dan mengikat; dan (iii) problematika penafsiran yang dilakukan MK terhadap makna dari pasal-pasal dalam UUD 1945.

Ketiga pokok masalah ini menurut penulis jika tidak ditemukan jawaban konkretnya maka dapat menjadi sumber masalah bagi kredibilitas MK itu sendiri, sebab dapat dengan mudahnya hakim di MK berdalih atas dasar kuatnya kewenangan tersebut dan tanpa pengawasan langsung yang sifatnya eksternal.

- ▶ Hingga saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengawasi MK secara langsung. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu (i) desain kelembagaan MK di UUD 1945 sendiri tidak memberikan penegasan lembaga mana yang berhak dan berwenang mengawasi MK; dan (ii) MK sendiri melalui putusan-putusannya mengenai kedudukan dan wewenang KY telah menghapuskan keberadaan KY sebagai satu-satunya lembaga negara yang secara langsung dapat mengawasi MK. Oleh karena itu, MK sendiri telah menghilangkan aspek pengawasan terhadap dirinya sendiri dan mengabaikan prinsip penting dalam mengelola kekuasaan yaitu pengawasan eksternal.

Melalui putusan-putusannya itu, MK hanya mengandalkan diri pada aspek pengawasan internal, yang mana hingga saat ini tidak ada lembaga pengawasan internal yang benar-benar kredibel mengawasi institusinya sendiri.

- Problema berikutnya adalah terkait dengan akuntabilitas dan kualitas dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK terutama terkait dengan : a) pengawasan terhadap MK itu sendiri; b) kewenangan MK dalam interpretasi UUD 1945; dan c) yang paling banyak ditangani oleh MK yaitu sengketa hasil pemilihan umum terutama pemilu kepala daerah.

Tidak adanya pengawasan terhadap putusan MK, sebab UUD 1945 sendiri telah mengatur bahwa putusan MK bersifat pertama dan terakhir serta bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti, tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat mengkasminasi putusan akhir MK dan membatalkannya apabila putusan tersebut dirasakan tidak adil dan benar.

- Yang berikutnya adalah terkait dengan problematika penafsiran yang dilakukan MK terhadap makna dari pasal-pasal dalam UUD 1945. Bukan rahasia lagi, jika ada beberapa putusan MK yang dirasakan janggal secara interpretasi. Hal tersebut memang tidak dilarang didalam UUD 1945 maupun UU tentang MK, bahwa MK dapat menggunakan model dan cara interpretasi apapun yang dianggap paling tepat untuk menguji keabsahan undang-undang terhadap UUD 1945, namun yang menjadi persoalan adalah logika interpretasi yang digunakan tersebut dapat dianggap tepat atau tidak. Apakah tidak ada kepentingan tertentu didalamnya. Terutama terhadap undang-undang yang krusial yang menyangkut kepentingan pengawasan terhadap MK itu sendiri. Selain itu, penafsiran terhadap undang-undang yang terkait erat dengan pemilihan umum kepala daerah.

Pengawasan yang terdapat di MK saat ini hanyalah pengawasan internal yaitu melalui Majelis Kehormatan MK. Majelis Kehormatan MK adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan

adalah teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (Peraturan MK) No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan MK diatur bahwa Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Namun, sampai sejauh ini Majelis Kehormatan telah bersidang untuk memeriksa kasus yang terkait dengan perilaku hakim sebanyak 2 (dua) kali, dan itupun keduanya terkait erat dengan dugaan penyuaipan terhadap Ketua MK yang tertangkap tangan oleh KPK.

D. PERANAN MK DALAM SENGKETA PILKADA

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah kewenangan dalam memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah. Dalam UUD 1945 diatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (salah satunya) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di dalam ketentuan UUD 1945 kewenangan MK terkait sengketa pilkada hanyalah pada ruang lingkup “hasil pemilihan umum”. Namun pada kenyataannya makna tersebut mengalami perluasan seiring dengan putusan-putusan dan interpretasi yang MK lakukan. Dengan kata lain, MK telah memperluas kewenangannya sendiri.

Hal ini dapat dimaklumi jika melihat latar belakang pembentukan MK yang bukan hanya sebagai penafsir tunggal konstitusi (UUD 1945) namun juga sebagai penjaga dan penjamin terpeliharanya nilai-nilai demokrasi dan HAM. Peranan ini berdampak amat luas terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat. Banyak belenggu-belenggu struktural dan yuridis yang selama ini mengekang kebebasan dan hak demokrasi masyarakat menjadi terlepas karena MK mampu memberikan putusan yang berpihak kepada kepentingan dan kemajuan demokrasi.

Salah satu hak demokrasi yang menjadi kewenangan MK dalam menyelesaikannya adalah hak dalam bidang politik yaitu hak dipilih dan memilih dalam pemilu. Namun batasan kewenangan tersebut telah diatur jelas dalam UUD 1945 bahwa MK berwenang memeriksa dalam hal hasil pemilihan umum. Lantas, mengapa MK berpendapat bahwa MK juga turut berwenang menyelesaikan perkara

termasuk dalam tahap proses pemilu.

Menurut pertimbangan MK, perkembangan bentuk perselisihan hasil pemilu di MK tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil pemilu yang diperoleh kontestan pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan pemilu. MK juga berwenang menilai substansi pelaksanaan pemilu. Dengan kata lain, menurut MK, MK pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan pemilu bermasalah maka MK dapat pula memerintahkan penyelenggaraan pemilu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara (pemilu) ulang (MK, 2010).

Perkembangan putusan yang tidak hanya menghitung hasil pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 mengenai batasan kewenangan MK sehingga sampai kepada kewenangan untuk menyelesaikan persoalan substantif dan kualitatif dari pelaksanaan pemilu pada mulanya terdapat dalam perkara nomor 062/PHPU-B-II/2004. Perkara tersebut diajukan oleh Pasangan Calon Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004. MK mempertimbangkan bahwa dengan tujuan untuk melindungi asas-asas konstitusionalitas pelaksanaan pemilu sesuai asas-asas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (MK, 2010).

Pada perkembangannya, putusan MK mengenai sengketa hasil pemilu, tidak lagi hanya memeriksa mengenai hasil pemungutan suara yang telah diputuskan oleh KPU terhadap pilkada tertentu, namun sampai kepada penetapan agar dilakukan proses pemilu ulang baik dari tingkat awal sampai pada tingkat penghitungan suara. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa pemilu pada Jawa Timur. Dalam putusannya MK bukan memutuskan tentang hasil pemungutan suaranya melainkan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang oleh KPUD. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan agar termohon (KPU Propinsi Jatim) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan. Putusan tersebut juga memerintahkan KPUD Propinsi untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pamekasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Sehingga itu, putusan-putusan terkait penghitungan hasil

pemilu banyak yang memerintahkan KPU di daerah untuk melakukan pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang (MK, 2010).

Hal ini berimbas luas pada makna yang ditafsirkan oleh MK dalam kewenangannya sendiri yang telah diatur dalam UUD 1945. Sebab UUD 1945 kewenangan MK “hanya” memutuskan sengketa atas hasil pemilihan umum. Namun pada perkembangannya bukan hanya hasil yang diputuskan atau diperiksa oleh MK melainkan proses pemilihan umum itu sendiri yang pada dasarnya merupakan tugas sektoral dari KPU di daerah serta kementerian terkait.

Mengenai dasar dari pemberian putusan seperti itu, MK sendiri bersandar pada pertimbangannya yaitu dalam putusan perkara nomor 062/PHPU-B-II/2004 yang menyatakan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 yang intinya menentukan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itulah sebabnya beberapa putusan MK (serta dalam banyak perkembangannya) terdapat perintah kepada pelaksana pemilu (KPUD) untuk melaksanakan penghitungan ulang atau bahkan pemungutan suara (pemilu) ulang apabila MK berpendapat asas-asas tersebut telah dilanggar (MK, 2010).

Permohonan penyelesaian sengketa terhadap proses dan hasil pemilu pada sendiri meningkat amat pesat sejak tahun 2010. Dilihat dari rekapitulasi yang dihimpun oleh MK, bahwa pada tahun 2008 dan 2009 sengketa pilkada yang ditangani oleh MK hanya berjumlah 27 dan 12 putusan. Namun pada tahun 2010, jumlah kasus yang diperiksa di MK meningkat tajam menjadi 224 putusan yang sudah diputus dan 6 perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. Pada tahun 2011 jumlah perkara menurun namun masih dalam jumlah yang relatif besar yaitu 131 perkara yang sudah diputus dan 7 perkara masih dalam proses. Pada tahun 2012, jumlah perkara yang sudah diputus MK sebanyak 104 perkara dan 8 perkara masih dalam proses. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah perkara yang sudah diputus sebanyak 112 dan masih dalam proses sebanyak 7 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pihak eksternal yang menggunakan media MK sebagai penyelesaian sengketa pilkada amat besar dan bukan tidak mungkin jika hakim MK tidak diawasi maka peluang

terjadi tindakan koruptif dan kolusif dapat terjadi (MK, 2013).

Menurut MK, dalam banyak putusannya, MK mencoba keluar dari penafsiran undang-undang secara sempit. Konsep putusan tersebut dikenal dengan putusan yang mengedepankan konsep keadilan substantif.

Penafsiran-penafsiran oleh MK dalam beberapa putusannya memang berusaha untuk menampilkan watak keadilan substantif tersebut (menurut pandangan MK sendiri). Meskipun ternyata dalam kasus sengketa pilkada hal ini dapat menjadi bumerang sendiri apabila tidak diputus dengan hati-hati dan teliti. Aspek subjektifitas hakim amat mungkin terjadi dalam putusan-putusan yang terkesan ingin menampilkan watak keadilan substantif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan kredibilitas hakim itu sendiri dalam mengambil putusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri.

Dalam melaksanakan perannya sebagai penafsir tunggal konstitusi (*constitutional review*), tercakup dua tugas pokok, yaitu:

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau "*interplay*" antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan.
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi (Asshiddiqie, 2010).

Kiranya dapat dipahami kemudian jika dua tugas pokok diatas merupakan akar dari hal yang kemudian dimaksud MK sebagai "keadilan substantif", bahwa perlindungan terhadap hak-hak demokrasi dan konstitusional masyarakat atau warga negara tidak dapat dikurangi atau disalahgunakan oleh penguasa. Bahwa seharusnya terjadi adalah kondisi yang seadil mungkin dapat diberikan oleh penguasa kepada masyarakat.

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kredibilitas hakim MK yang tugasnya menjamin makna keadilan substantif tersebut agar terealisasi harus tercela oleh perbuatan yang koruptif dan tidak bertanggung jawab. Lantas bagaimana bisa untuk mengawasinya, karena ternyata kepentingan dan subjektifitas hakim tersebut juga akhirnya

tertuang dalam putusan-putusannya yang pada akhirnya menjadi tidak adil dan benar.

Pada poin inilah, peluang untuk melakukan rekayasa putusan dan terlibat dalam praktik jual beli perkara di MK yang selama ini terkesan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Sebab tidak ada lembaga yang dapat mengawasi dan menjamin bahwa pengambilan keputusan di MK tidak tercemar dari praktik koruptif.

Perluasan kewenangan tanpa proses dan lembaga pengawasan yang kredibel dan tahan uji juga ternyata menjadi masalah di MK. Majelis Kehormatan sendiri belum lama berdiri. Sehingga belum dapat dikatakan berpengalaman untuk mengawasi perilaku hakim di MK. Apalagi dengan reputasi MK selama ini, terkesan bahwa dugaan miring terhadap hakim di MK dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap MK, padahal bisa jadi itu adalah waktu dan masukan untuk melakukan pengawasan yang lebih teliti secara internal.

E. PUTUSAN MK TERHADAP SENGKETA PILKADA

Dalam menjalankan kewenangannya, MK telah banyak mengeluarkan putusan terhadap perkara yang terkait sengketa pemilu terutama pilkada. Perkembangan permohonan penyelesaian sengketa hasil dan proses pemilu sendiri telah mengalami peningkatan yang sangat tajam hingga saat ini. Persoalan sengketa hasil dan proses pilkada merupakan salah satu kewenangan yang amat sering dilaksanakan oleh MK selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Diantara putusan-putusan pilkada tersebut memang banyak yang ditolak oleh MK maupun tidak diterima permohonannya. Terkait dengan kasus yang menimpa Ketua MK pada periode tahun 2013 diduga bahwa yang bersangkutan tersangkut kasus suap yang terkait dengan kewenangannya sebagai hakim MK yang memeriksa dan memutus perkara pilkada di Kabupaten Lebak Propinsi Banten pada tahun 2013.

Pilkada Kabupaten Lebak sendiri diselenggarakan pada bulan Agustus Tahun 2013 dan hasil perolehan suara telah diumumkan oleh KPUD Kabupaten Lebak dan diputuskan melalui surat keputusan yang mana dalam surat tersebut pasangan calon tertentu telah memperoleh suara lebih banyak dari dua calon yang lain. Oleh karena itu, salah satu pasangan calon yang dinyatakan kalah oleh KPUD

Kabupaten Lebak mengajukan gugatan ke MK dan MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian.

Berikut beberapa petikan pertimbangan dan putusan MK dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak yang telah diputus MK:

a. Pihak Pemohon adalah Andi Hamzah dan Kasmin. Keduanya merupakan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 pada pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013. Kedua pihak menyatakan dalam permohonannya bahwa: (i) Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013; (ii) terjadinya pengumpulan perolehan suara melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Hal tersebut termasuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja.

Cara-cara yang melanggar tersebut menurut Pemohon adalah (i) pasangan calon tertentu melibatkan unsur dan perangkat pemda Kabupaten Lebak untuk mempengaruhi proses pilkada melalui program-program kedinasan maupun kemasyarakatan yang diinisiasi oleh pemda. Unsur dan perangkat pemda tersebut merupakan PNS di lingkungan pemda Kabupaten Lebak sendiri. Dalam program-program tersebut pihak pemda menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu; (ii) melibatkan unsur dan perangkat daerah untuk melakukan kampanye secara diam-diam demi mendukung pasangan calon tertentu.

b. MK melalui putusan nomor 111/PHPU.D-XI/2013 yang dipimpin oleh Ketua MK menyatakan bahwa:

- (i) MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- (ii) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013;
- (iii) Membatalkan Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Lebak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- (iv) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 8 September 2013;
- (v) Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018;
- (vi) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak;
- (vii) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- (viii) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Dari ringkasan-ringkasan putusan MK di atas dapat dibaca bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan isi putusan yang dikeluarkan oleh MK namun kredibilitas dan obyektifitas hakim MK yang menjadi persoalannya. Apakah mereka memutuskan berdasarkan asumsi dan pertimbangan yang benar dan obyektif atau karena desakan kepentingan politis karena perilaku koruptif dan kolusif.

Selain itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kewenangan MK dari memutuskan sengketa hasil pemilu menjadi memutuskan proses pelaksanaan pemilu dengan perintah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak kepada KPUD Kabupaten Lebak. Putusan ini menunjukkan betapa besarnya kewenangan MK untuk mempengaruhi proses pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Belum lagi, MK memerintahkan KPUD untuk memberikan laporan pelaksanaan putusannya kepada MK. Pertanyaannya, bagaimana prosedur legal yang tersedia bahwa KPUD boleh melaporkan pelaksanaan pilkada kepada MK padahal MK bukanlah lembaga eksekutif. Sampai artikel ini dibuat, proses pilkada ulang di Kabupaten Lebak seharusnya masih tetap berjalan sebagaimana diputuskan oleh MK, dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah definitif belum terpilih kembali.

F. PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP MK

Pengawasan terhadap lembaga negara dan pemerintah secara sederhana dapat dibagi kedalam dua jenis utama, yaitu (i) pengawasan secara langsung dan (ii) pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung yang sifatnya eksternal memang tidak tersedia bagi hakim-hakim MK. Pengawasan secara langsung yang tersedia hanyalah pengawasan secara internal yaitu melalui Majelis Kehormatan MK. sedangkan pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan oleh paling tidak 3 institusi publik, yaitu: Pemerintah, DPR, MA, dan Masyarakat sebagai bagian dari kontrol eksternal terhadap semua lembaga negara.

Kedudukan Pemerintah, DPR, MA hanyalah dalam rangka pengawasan yang melekat akibat tugas dan kewenangannya mereka sebagai lembaga yang dapat merekrut hakim MK. sesuai porsinya pemerintah, DPR, dan MA dapat merekrut hakim MK masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan prosedur seleksi

hakim yang berlaku di institusi tersebut.

Namun dapat disimpulkan, bahwa pemilihan hakim MK melalui jalur kewenangan pemerintah dan DPR pasti amat rentan bersifat politis sebab calon-calon hakim MK yang terpilih lebih banyak berasal dari kalangan politisi.

Pengawasan terhadap hakim MK juga dapat dilihat dari segi preventif dan represif. Secara preventif pemerintah, MA, DPR, dan masyarakat dapat menghindari terpilihnya calon hakim MK yang tidak kredibel melalui seleksi hakim MK yang seharusnya dibuka kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat langsung calon hakim MK yang akan diangkat, baik dari segi track record-nya maupun kesesuaian kompetensinya.

Secara represif, pemerintah, DPR, dan MA mempunyai kewenangan untuk menilai kembali (review) kinerja-kinerja hakim MK yang telah dipilihnya. Media yang dapat digunakan tidak banyak tersedia, sebab asas kemandirian hakim harus dijunjung tinggi. Tidak ada lembaga negara yang dapat mempengaruhi seorang hakim jika yang bersangkutan telah diangkat secara sah menjadi hakim di MK. kemandirian dan bebas intervensi menjadi hak yang melekat kepada hakim tersebut. Namun tetap mekanisme pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur legal yang tersedia.

Sarana untuk mengawasi tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, bahwa KY mempunyai kewenangan selain dalam hal pengangkatan hakim agung juga kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Namun pada perkembangannya, ada hal yang pada akhirnya mempengaruhi kewenangan KY akibat putusan MK. Pada putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, diputuskan bahwa terhadap hakim MK KY tidak berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang dilakukan KY terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa:

- a. Perluasan pengertian "hakim" sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang meliputi "hakim konstitusi" terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh

Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945;

- b. Tujuan putusan tersebut adalah untuk melindungi kebebasan hakim MK dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal ini sesuai dengan asas kemandirian hakim dalam melaksanakan tugasnya, bahwa hakim konstitusi tidak dapat diintervensi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, hal tersebut untuk mencegah agar MK tidak terikat atau terbatas ketika terjadi sengketa antara lembaga negara antara MA dan KY dikemudian hari. Sebab jika MK juga turut diawasi oleh KY, maka dikhawatirkan bahwa MK tidak akan objektif dalam memutuskan segala sengketa antar lembaga negara yang melibatkan KY didalamnya;

Pertimbangan-pertimbangan di atas akhirnya memutuskan rantai pengawasan terhadap hakim MK. Praktis, hal ini seperti membiarkan MK menjadi lembaga yang dianggap sempurna dalam segala hal sehingga tidak perlu diawasi. Persoalannya adalah hakim MK juga manusia biasa yang tidak terlepas dari godaan akan praktik-praktik koruptif. Wajar, jika kasus penangkapan terhadap ketua MK terjadi, sebab selama ini kita seperti menutup mata dan menafikan bahwa MK juga tidak kebal terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum.

Akibat putusan tersebut maka, terbitlah UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap UU KY No. 22 Tahun 2004 yang kemudian membatasi ruang lingkup pengawasan etis hakim hanya pada hakim di lingkungan MA. Sejak itu, hakim MK hanya diawasi oleh Majelis Kehormatan, meskipun model pengawasannya hanya bersifat represif bukan preventif.

Sebagai perbandingan, menurut Tutik (2012), sebagaimana dituliskan dalam artikelnya yang berjudul "Pengawasan Hakim MK dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945", ketentuan mengenai keberadaan lembaga pengawasan Hakim Konstitusi berbeda-beda di setiap negara yang konstitusinya mengadakan lembaga tersebut. Setidaknya terdapat tiga model utama yang berlaku di Eropa dalam hubungan antara Hakim Konstitusi sebagai unsur yang ada dalam lembaga peradilan,

Komisi Yudisial atau lembaga serupa lainnya dan para pejabat yang berwenang. Pertama, model Eropa Utara. Model Eropa Utara memberikan wewenang yang luas kepada Komisi Yudisial, termasuk kewenangan dalam bidang penganggaran, logistik, kontrol, pengawasan, pengangkatan, tindakan disipliner, perekrutan dan aspek lain yang berkaitan dengan lembaga peradilan (seperti pengawasan terhadap administrasi peradilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara, bahkan sampai dengan manajemen pengadilan (seperti perumahan hakim, pendidikan hakim dan sebagainya). Model ini dianut oleh negara Swedia, Irlandia dan Denmark. Kedua, Model Eropa Selatan. Menurut model ini kewenangan Komisi Yudisial hanya untuk memberikan nasehat dalam pengangkatan hakim dan pegawai pengadilan serta kewenangan untuk mengambil tindakan disipliner terhadap hakim. Contoh model ini adalah negara Italia, Perancis, Spanyol, Portugal dan Swiss. Ketiga, model tak terbagi (*undivided model*). Model ini tidak ada lembaga perantara seperti Komisi Yudisial dalam hal pengelolaan pengadilan, melainkan pengelolaannya diserahkan kepada badan pemerintah yang berwenang. Model tak terbagi dianut oleh Belanda dan Jerman.

Sebagai perbandingan yang lain, dalam pengawasan yang sifatnya represif, di Amerika Serikat hakim merupakan salah satu jabatan publik yang dapat diberhentikan secara tetap melalui sistem pemberhentian Impeachment (pemakzulan). Hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia.

Sebagai contoh, Contoh pejabat publik di AS yang diberhentikan melalui proses impeachment adalah Thomas Porteous, Jr., seorang hakim di Eastern District of Louisiana. Diberhentikan dalam sidang impeachment di Senat pada tanggal 8 Desember 2010, dan dinyatakan bersalah serta diberhentikan dari jabatannya. Samuel B. Kent, juga seorang hakim di Southern District of Texas, diperiksa dalam sidang *impeachment* di Senat pada tanggal 22 Juli 2009, namun mengundurkan diri pada saat sidang berjalan, sehingga pemeriksaan dibatalkan (Aritonang, 2010).

Contoh-contoh perbandingan di atas bahwa hakim manapun tetap harus dapat diawasi baik secara preventif maupun represif. Kiranya hal tersebut tidak berlaku berbeda terhadap hakim MK. Meskipun putusan MK sebelumnya mengeluarkan hakim MK dari ruang lingkup pengawasan oleh KY namun tetap dapat

diciptakan model baru untuk dapat mengawasi hakim MK, tanpa harus terjebak dalam putusan MK tersebut.

G. PENUTUP

Kasus tertangkap tangannya ketua MK karena terkait dugaan penyuapan, akhirnya membuka mata semua pihak bahwa tidak baik membiarkan sebuah lembaga yang punya kewenangan besar bekerja tanpa pengawasan terhadapnya. Hal ini sama saja menafikan kebenaran bahwa pejabat publik adalah manusia yang tidak sempurna yang dapat digoda kapan saja meskipun sudah berusaha untuk menghindarinya. Tidak ada lembaga yang bersih dan akuntabel tanpa perangkat pengawasan yang menyertainya.

MK merupakan lembaga yang dikenal dengan reputasi yang bersih dan akuntabel selama ini. Tidak ada lembaga negara yang begitu dipercayai dengan sangat tinggi selain MK. Selama ini MK jauh dari berita-berita miring apalagi perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum didalamnya. Namun bukan berarti tidak ada isu negatif selama ini yang menghinggap MK.

Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan besar dan signifikan, MK pasti menjadi sasaran bagi banyak pihak yang sangat kuat bermain dengan dasar kepentingan politis. Apalagi jika peluang tersebut dapat diakomodasi melalui perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui putusan yang sifatnya dan mengikat. Tidak ada lagi lembaga yang berwenang mengubah bahkan untuk sekedar mengeksaminasi atau me-review putusan tersebut.

Tertangkap tangannya ketua MK merupakan peristiwa yang amat besar. Peristiwa ini telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang selama ini amat menghormati keberadaan MK. Terbukti dengan survey yang dilakukan oleh LSI bahwa hanya dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan reputasi MK menurun hanya tinggal di bawah 30%. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa tertangkap tangannya ketua MK telah menghancurkan kebanggaan MK selama ini.

Hal ini memang tidak terlepas dari dua sebab: (i) kuat dan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam memutuskan salah satunya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. UUD 1945 telah mengatur bahwa batasan penyelesaian sengketa pemilu yaitu pada

persoalan hasil pemilu, namun MK melalui putusan-putusannya telah bertindak lebih jauh hingga sampai kepada proses pemilu tersebut. Padahal secara kelembagaan persoalan proses pemilu telah diserahkan kepada KPUD untuk diselesaikan menurut rejim peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa akhirnya setiap proses pilkada pada akhirnya akan masuk ke MK untuk diputus kebenarannya. MK seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga yang punya legitimasi dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pilkada padahal ada KPUD dan perangkat lain yang bisa dipakai; dan (ii) MK beserta hakim-hakimnya bekerja tanpa pengawasan langsung. Keberadaan KY yang seharusnya dapat turut mengawasi kinerja hakim MK meskipun tidak secara langsung pun dapat berdampak cukup signifikan jika putusan MK sendiri tidak mengamputi kewenangan KY untuk mengawasi MK. Alhasil, MK seolah-olah menjadi lembaga yang merasa sudah sempurna, padahal selama ini tidak ada lembaga negara yang akan bersih jika tanpa pengawasan terhadapnya. Hal ini menafikan kebenaran konsep bahwa tidak ada kewenangan tanpa pengawasan.

Keberadaan Majelis Kehormatan yang selama ini telah dibentuk oleh MK bukanlah tanpa efek atau dampak, namun Majelis Kehormatan merupakan perangkat pengawasan yang lebih bersifat internal. Kelemahan mendasar pengawasan internal adalah objektivitas dan kemampuan perangkat tersebut untuk mengawasi secara tegas hakim MK apabila terjadi persangkaan atau dugaan perilaku koruptif hakim MK.

Mengingat besarnya kewenangan MK sebagaimana amanat UUD 1945, maka perlu diciptakan model pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim-hakim MK baik secara internal maupun eksternal. Peran pengawasan oleh masyarakat dan kalangan terdidik amat perlu dibangun secara terlembaga, meskipun tidak akan berdampak secara langsung namun secara tidak langsung dapat memberikan efek yang positif untuk menjaga MK tidak jumawa dengan kewenangannya.

Selain itu, para pundak pemerintah, DPR, dan MA perlu ditegaskan untuk memilih calon hakim MK yang benar-benar kredibel dan bersih tidak hanya untuk memenuhi kuorum pengisian jabatan-jabatan publik saja. Calon hakim MK yang dipilih hendaknya yang tidak terlibat

politik praktis dan berasal dari kaum cendekiawan yang bersikap negarawan dan mempunyai kompetensi yang mumpuni di bidang hukum. Objektifitas pemerintah, DPR dan MA dalam memilih calon hakim MK pasti dapat menjaga MK tetap kredibel dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Dinoroy, 2010, *Tinjauan Konstitusional Pemberhentian Pejabat Publik Yang Diduga atau Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=9, makalah didownload tanggal 30 Maret 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press.
- Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>, diunduh tanggal 16 Oktober 2013.
- Tutik, 2012, *Pengawasan Hakim MK dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945*, diunduh dari fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/.../9.pdf pada tanggal 2 November 2013.
- Putusan MK Nomor 111/PHPU.D-XI/2013
- Putusan MK Nomor 121/ PHPU.D-XI/2013
- Putusan MK Nomor 122/ PHPU.D-XI/2013
- Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009
- Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012
- Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009
- Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009